

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal  
terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

**Evi Zunnia, Sri Hartaty, Eka Jumarni Fithri**

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

evizunnia03@gmail.com, srihartaty@polsri.ac.id, ekajf.2f@polsri.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of local revenue, profit-sharing funds, and capital expenditure on financial independence in Regency/City Regional Governments in East Kalimantan Province. The data used in this study is secondary data with data obtained through the official website of the Central EPPID of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) in 2019-2023. This type of research is a quantitative research. The population that is the focus of this study includes all Regional Governments, consisting of 9 Regencies/Cities in East Kalimantan Province with a total sample of 45 in this study. The sample determination in this study used the "purposive sampling" technique. The data analysis method uses panel data regression analysis with the help of Eviews 12 for windows. The results of this study can be concluded that partially local original revenue and profit-sharing funds have no effect on financial independence, while capital expenditure has a negative and significant effect on financial independence. Simultaneously, local revenues, profit-sharing funds, and capital expenditure have a significant effect on financial independence in Regency/City Regional Governments in East Kalimantan Province in 2019-2023.*

**Keywords:** *Financial Independence, Regional Original Revenue, Revenue Sharing Fund, and Capital Expenditure*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yang diperoleh melalui *website* resmi EPPID Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup seluruh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan total sampel penelitian ini berjumlah 45. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik "*purposive sampling*". Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews 12 for Windows. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2023.

**Kata kunci:** Kemandirian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dan kebijakan terkait otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka agar daerah lebih mandiri. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, pemerintah daerah tetap menerima dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi penyediaan pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik Syarifah *et al*, (2021).

Kinerja instansi pemerintah saat ini semakin banyak menjadi sorotan, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik semakin meningkat. Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran Andriana (2020). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkembang secara merata Fanani, (2022).

Dikutip dari berita *Website* Direktorat Jendral Kekayaan Negara, mengenai “Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”. Pada pertengahan tahun 2019, Presiden mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan keluar Pulau Jawa, yang berlokasi kan sebagian besar wilayah administrasi di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan timur. Pembangunan ini bertujuan sebagai wujud dari rencana pemerataan pembangunan dan merupakan salah satu proyek prioritas yang tercantum dalam RPJMN pada tahun 2020 -2024. Ide pemindahan IKN sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Soekarno tahun 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan mempunyai wilayah luas. Namun hal tersebut tidak terwujud kemudian menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU No.10 tahun 1964. Dan ditahun 2019 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dengan ditandai disahkannya UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Kemandirian keuangan daerah dalam konteks otonomi dapat diukur melalui kemampuan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk membangun wilayah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Setiawan *et al*, (2021). Salah satu aspek

krusial dalam pemerintahan daerah adalah kemandirian keuangan, yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang signifikan bagi banyak provinsi di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh Nur & Murwaningsari, (2020).

Di era otonomi sekarang, Pemerintah Daerah harus memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja. Dalam mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat seberapa besar ketergantungan daerah pada sumber pendanaan eksternal atau Pemerintah Pusat melalui perhitungan rasio kemandirian. Menurut pendapat Ardiansyah (2023), suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketergantungan rendah terhadap bantuan luar apabila besar rasio kemandirian berkategori tinggi. Pendapat oleh Rivandi & Anggraini, (2022) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dikategorikan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah ketika tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar > 50%. Kemandirian daerah dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang merupakan kebijakan dari pemerintah setempat. Sebuah daerah dianggap mandiri jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama dalam membiayai pengeluaran daerah, sehingga tidak perlu bergantung pada pinjaman dari pihak ketiga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, seperti yang telah dijelaskan menurut Sarumaha & Annisa, (2023). Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah, menurut Tama & Pujihastuti, (2022). Dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

**Tabel 1. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**

Kemampuan keuangan	Kemandirian %	Pola hubungan
Sangat Rendah	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Adhiatmoko dalam Indah S.N, (2020)

Rasio kemandirian keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi yang dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah yang masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer yang diberikan pemerintah dan berimplikasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1 yang

merupakan data kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut:




**Gambar 1. Grafik Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan gambar, Kinerja Keuangan dianalisis melalui pendekatan tingkat kemandirian dengan informasi yang tertera pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Hasil tersebut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur masih belum menunjukkan kinerja keuangan yang optimal terutama dalam otonomi daerah. Menurut Maria, (2013) suatu daerah dikatakan telah mandiri dan mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh telah mampu membiayai minimal 25% pengeluaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa provinsi masih berada dalam kategori belum mandiri seperti Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan kinerja yang rendah dengan tingkat kemandirian tahun 2019-2023 masih belum merata dan tergolong rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Keberadaan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan pemerintahan tanpa harus bergantung pada dana transfer pusat. Besarnya PAD suatu daerah akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang rendah membuat daerah lebih bergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Hal ini sejalan

dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara implisit menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Berikut gambar 1.2 yang merupakan data Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023:



**Gambar 2. Grafik Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2025)


Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan Pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur masih mengalami fluktuasi. Tiga daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi Kota Balikpapan dengan perolehan pendapatan asli daerah ditahun 2022 Rp811,2 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp966,2 miliar. Selanjutnya Kota Samarinda di tahun 2022 Rp746,4 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp857,8 miliar. Dan terakhir Kab. Kutai Kartanegara dengan perolehan pendapatan asli daerah ditahun 2022 Rp567,7 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp651,1 miliar.

Tiga daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah, Kota Bontang ditahun 2019 dengan perolehan pendapatan asli daerah Rp218,7 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2020 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp199,7 miliar. Selanjutnya Kutai Barat ditahun 2019 dengan perolehan pendapatan asli daerah Rp168,9 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2020 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp147,3 miliar. Dan terakhir Kota Kab. Penajam Paser Utara ditahun 2019 dengan perolehan pendapatan asli daerah Rp93,4 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2020 dengan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp88,1 miliar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana & Pasaribu, (2023) menyebutkan bahwa derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif

terhadap rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2012-2021. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Rivandi & Anggraini, (2022) dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga didapatkan adanya pengaruh positif dalam pergerakan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Seluruh komponen pendapatan daerah dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan publik salah satunya pembangunan fasilitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi terhadap belanja modal. Melalui belanja modal dapat dilakukan perolehan aset-aset pemerintah daerah yang mempengaruhi pembangunan daerah. Menurut Hasibuan & Tiara (2021), peningkatan alokasi anggaran belanja modal dapat mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Proporsi belanja modal yang meningkat akan menghasilkan aset yang dapat memberikan manfaat di masa depan lebih besar. Wujud dari adanya belanja modal dapat dilihat melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah. Namun, belanja daerah belum tentu dapat meningkatkan kondisi infrastruktur pada daerah secara optimal walaupun jumlah pendapatan daerah meningkat dikutip dari Trisnani & Isthika, (2022). Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal melalui pembangunan infrastruktur. Berikut gambar 1.3 yang merupakan data Belanja Modal pada Pemerintah Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023:



**Gambar 3. Grafik Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan analisis terhadap grafik 3, di atas dapat diketahui jika belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 masih mengalami fluktuasi. Dimana tiga daerah dengan belanja modal tertinggi, Kab. Kutai Kartanegara ditahun 2022 dengan belanja modal Rp1,1 triliun dan mengalami kenaikan belanja modal ditahun 2023 sebanyak Rp3,5 triliun. Selanjutnya Kab. Kutai Timur ditahun

2022 dengan belanja modal Rp1,0 triliun dan mengalami kenaikan belanja modal ditahun 2023 sebanyak Rp3,2 triliun. Dan terakhir Kab. Berau ditahun 2022 dengan belanja modal Rp1,0 triliun dan mengalami kenaikan belanja modal ditahun 2023 sebanyak Rp2,3 triliun. Dengan meningkatnya belanja modal daerah dapat memberikan fasilitas yang dapat menunjang standar pelayanan kepada masyarakat daerah dan diharapkan akan memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah.

Tiga daerah dengan belanja modal terendah, Kota Bontang ditahun 2019 dengan perolehan belanja modal Rp483,7 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan memperoleh belanja modal Rp336,3 miliar. Selanjutnya Kab. Penajam Paser Utara ditahun 2019 dengan perolehan belanja modal Rp550,1 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2020 dengan memperoleh belanja modal Rp361,3 miliar. Dan terakhir Kab. Kutai Barat ditahun 2019 dengan perolehan pendapatan asli daerah Rp560,1 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2020 dengan memperoleh belanja modal Rp460,5 miliar.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Mahardika & Fauzan (2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa pada penelitian Rivandi & Anggraini, (2022) dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga didapatkan adanya pengaruh positif dalam pergerakan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai Dana Bagi Hasil yang dilakukan oleh Prasetyo & Rahayu, (2019) dengan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriana, (2020), menyatakan Dana Bagi Hasil tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Haryanto (2019), menyatakan Dana Bagi Hasil tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah.

Berkaitan dengan belanja modal yang dijadikan sebagai variabel independen terhadap kemandirian daerah sebagai variabel dependen telah dilakukan pada penelitian Nurjana & Pasaribu (2023), menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang sama oleh Nina, (2020) menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah adalah positif. Namun perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh Rivandi & Anggraini (2022), diperoleh hasil bahwa Belanja Modal terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa diperoleh oleh Lovitasari (2019), Malau (2020), dan Suwarno (2021).

Penelitian- penelitian yang dianggap relevan di atas dijadikan oleh peneliti sebagai alasan peneliti dalam mengangkat judul ini karena perlu dan layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang didapat oleh peneliti di atas, dimana pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan yang menjadi objek pusat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh

sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa berpotensi kemandirian daerah yang ada di Pulau Kalimantan untuk menyambut pembangunan sebagai wujud dari program pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal, karena peneliti menganggap faktor ini yang paling mampu mendeskripsikan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintah, pembangunan, maupun pelayanan pada masyarakatnya sendiri. Dan juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek yang diteliti yaitu seluruh kabupaten/kota provinsi yang ada di pulau Kalimantan Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono, (2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. misalnya harus melalui orang lain atau melalui dokumen Sugiyono, (2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mulai dari tahun 2019-2023 yang diperoleh melalui laman resmi BPK RI (<https://e-ppid.bpk.go.id/>).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti akan menguraikan dan menjelaskan berpengaruh atau tidaknya antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Kemandirian keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara parsial dan simultan yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,553783 yang artinya  $t_{hitung}$  0,553783 <  $t_{tabel}$  sebesar 2,019540 dengan signifikansi 0,5835 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak mempengaruhi Kemandirian Keuangan.

Hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) berjalan melalui pendelegasian terhadap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa salah satu bentuk kemandirian keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan PAD kepada pemerintah pusat. Di sisi lain masyarakat juga menginginkan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka Abdullah & Asmara, (2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah Nurkhayati, (2022). Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD untuk mendanai pembangunan dan belanja-belanja daerahnya Arpani & Halmawati, (2020).

Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019-2023 yang menunjukkan bahwa, nilai positif hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar, yakni Kota Balikpapan mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp966.208.071.540,23 dengan kemandirian sebesar 0,55, selanjutnya Kota Samarinda mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 857.839.919.067,93 dengan kemandirian sebesar 0,26, dan yang terakhir Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 707.307.156.824,89 dengan kemandirian sebesar 0,19. Dari ketiga daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibanding yang lain, namun tingkat kemandirian keuangan daerah masih jauh di bawah 25%, hal ini menunjukkan ketergantungan yang masih sangat tinggi dengan pemerintah pusat. Sehingga nilai Pendapatan Asli Daerah yang ada (belum mandiri) untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah berarti semakin ditingkatkan PAD tidak selalu meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur Pendapatan Asli Daerah sudah kuat, dapat dinyatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga Nurhasanah & Maria, (2017). Tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah berarti semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak selalu meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri yang mencerminkan kondisi riil daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah & Maria, (2017) yang menyatakan bahwa jika struktur Pendapatan Asli Daerah sudah kuat, dapat dinyatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga. Namun, tidak berpengaruhnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dapat mencerminkan masih lemahnya struktur Pendapatan Asli Daerah yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-

2023. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurhasanah & Maria (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,492245 yang artinya  $t_{hitung}$  sebesar 0,492245 <  $t_{tabel}$  2,019540 dengan signifikansi sebesar 0,6258 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti Dana Bagi Hasil secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak mempengaruhi Kemandirian Keuangan.

Dalam pemerintahan, prinsipal atau pemberi kuasa adalah pemerintah pusat dan agen atau orang yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan prinsipal mereka sebanyak mungkin. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menjadi dasar munculnya teori ini Arpani & Halmawati, (2020).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Suatu daerah apabila menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah tersebut harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat Nurhasanah & Maria, (2017). Semakin besar transfer dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah menurun Marizka, (2013).

Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019-2023 yang menunjukkan bahwa, nilai positif hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai Dana Bagi Hasil tertinggi, yakni Kabupaten Paser mempunyai Dana Bagi Hasil sebesar Rp 103.310.499.556.200,00, mempunyai nilai Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah, yakni 0,09. Meskipun memiliki Dana Bagi Hasil yang tinggi diantara 9 kabupaten/kota yang lain dan nilainya pun cukup tinggi, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih jauh dibawah 25%, berarti menunjukkan ketergantungan yang masih sangat tinggi dengan pemerintah pusat. Sehingga nilai Dana Bagi Hasil yang ada (belum mandiri) untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya

alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah Marizka, (2013). Namun, penerimaan dari sumber daya alam setiap daerah tidak sama, sehingga masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Selain itu, peranan pajak dalam penerimaan pendapatan daerah masih sangat rendah karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musfirati & Sugiyanto, (2021) dan Nurhasanah & Maria, (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,566822 yang artinya  $t_{hitung}$  sebesar -2,566822 >  $t_{tabel}$  sebesar 2,019540 dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,0150 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti Belanja Modal secara parsial memiliki pengaruh *negative* dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mempengaruhi Kemandirian Keuangan.

Hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) berjalan melalui pendelegasian terhadap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan belanja modal kepada pemerintah pusat. Di sisi lain masyarakat juga menginginkan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka Abdullah & Asmara, (2008).

Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019-2023 yang menunjukkan bahwa, nilai *negative* hasil penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4. Pemerintah daerah yang mempunyai nilai Belanja Modal tertinggi, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Belanja Modal sebesar Rp3.513.607.650.991,16, mempunyai nilai Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah, yakni 0,09. Meskipun memiliki Belanja Modal yang tinggi diantara 9 kabupaten/kota yang lain dan nilainya pun cukup tinggi, sehingga nilai Belanja Modal yang ada (sudah mandiri) untuk berkontribusi meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan untuk terus meningkatkan sumber pendapatan. Hal ini diperlukan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal. Banyaknya belanja modal yang dibiayai oleh keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya. Pelayanan publik yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dari pendapatan daerah dibandingkan dari keuangan pemerintah pusat seperti DAU maupun DAK mengartikan bahwa pendapatan daerah sendiri telah mencukupi untuk mendanai pemerintahannya Handayani & Erinosa, (2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis, (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ariani & Putri, (2016) dan Ernawati & Riharjo, (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Berdasarkan tabel tentang hasil uji simultan (uji F), nilai probabilitas (*F-Statistic*) sebesar  $0,000000 < 0,05$ , dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $27,35385 > 2,83274$ ), maka  $H_5$  diterima sehingga dapat disimpulkan variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019-2023. Sehingga hasil penelitian ini sependapat dengan hipotesis alternatif dalam penelitian artinya  $H_5$  diterima. Apabila pemerintah daerah secara bersama-sama memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi, dana bagi hasil yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan mengurangi belanja modal daerah yang semakin tinggi maka dapat memungkinkan terwujudnya Kemandirian Keuangan.

Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri dengan demikian, semakin baik kinerja ketiga variabel tersebut secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, yang ditandai dengan berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan tingginya pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah. Ditunjukkan dari hasil penelitian koefisien determinasi *adjusted* ( $R^2$ ) dengan nilai sebesar 0,868221. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan sebesar 86,82%, sedangkan 13,18% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan setelah dilakukannya pengujian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara langsung variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya setiap peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah belum mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.
2. Secara langsung variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur. Artinya, semakin meningkatnya dana bagi hasil belum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Secara langsung variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pada belanja modal suatu daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sehingga sudah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara langsung variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 4(1), 92–106. <https://doi.org/10.32815/jpro.v4i1.1707>
- Cindi Oktavia dan Nur Handayani. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Fanani. (2022). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84. <https://doi.org/10.52300/jepp.v3i2.11379>
- Fanani. (2022). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84. <https://doi.org/10.52300/jepp.v3i2.11379>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2016). HUBUNGAN DAN MASALAH KEAGENAN DI PEMERINTAH DAERAH: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Haryanto (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8, 1.

- Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771>
- Lovitasari. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–4016.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Maria. (2013). Analisis Rasio Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 9(4), 36–45.
- Noer. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah Daerah di pulau jawa). *Skripsi*, 2002, 12–40.
- Nur, & Murwaningsari. (2020). Dampak Ukuran dan Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 139–156. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1093>
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kota Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.
- Nurjana, D., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh Derajat Kontribusi PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Modal Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten). *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 6(2), 109–121. <https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.23166>
- Pantun Bukit. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2036>
- Pemerintah Republik Indonesia No. 71. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. 4–7.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2015. (2015). UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*, 1–14. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>

Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.

Presiden Republik Indonesia. (1964). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta*. 1–4. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1430>

Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Indonesian Government*, 1(1), 14.

Rivandi, & Anggraini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–8.

Sarumaha, & Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199>

Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>

Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.652>

Suwarno, senapan. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>

Tama, & Pujihastuti. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *Equity*, 24(2), 261–276. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3657>

Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. (2022). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Perpajakan*.

Winarno, W. (2017). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews. *UPP STIM YKPN Yogyakarta*, 53-71.

Www.hukumonline.com. (2014). TENTANG PEMERINTAH DAERAH. *UU NOMOR 23 TAHUN 2014*, 8(33), 44.